

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dalam diri manusia karena nilai humanitasnya, hak asasi manusia pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga yaitu hak klasik berupa hak sipil-politik, hak ekonomi dan terakhir hak sosial budaya. Pembagian generasi munculnya hak asasi manusia cenderung membuat batasan antara hak tua dan hak muda, sedangkan saat ini, rumusan hak asasi manusia telah merinci kesekian banyak jenis hak, yang menjadi konsentrasi negara dalam perlindungannya, sehingga pembagian hak asasi manusia dalam bagian-bagian itu tidak membedakan bagian yang lebih utama dari satu rumusan ke rumusan yang lainnya. Hak asasi manusia apapun jenisnya memiliki kedudukan yang sama, harus dihormati dan dilindungi oleh semua pihak terutama oleh negara-negara sebagai pemilik entitas yang memiliki otoritas besar¹

Pada konsep sosialis, hak ekonomi, sosial dan budaya meminta campur tangan yang lebih jauh lagi kepada negara sebagai satu-satunya lembaga yang dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.² Selain itu Hak asasi manusia juga diklasifikasikan menjadi hak yang segera dapat dituntut dan hak-hak yang direncanakan atau dikenal juga dengan hak individual dan hak kolektif. Kategori Yang termasuk hak yang segera dapat dituntut ialah hak-hak sipil dan hak-hak politik. Anggota masyarakat di suatu negara dapat segera menuntut hak-hak sipil dan politik sedangkan untuk hak-hak ekonomi dan budaya tidak

¹ Mahrus Ali dan Syarif Hidayat, *"Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System,"* Gramita Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 8.

² J.G Starke, *"Introduction to International Law,"* terjemahan Bambang Iriana Djajaatmaja, cetakan kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 673.

mungkin diperoleh segera karena berkaitan dengan sumber daya yang tersedia pada negara tersebut.³

Salah satu diantara hak sipil dan politik adalah hak untuk merdeka dan hak untuk mempunyai martabat baik sebagai bangsa maupun sebagai warga negara. Secara tegas dalam Pasal 1 deklarasi hak asasi manusia menyatakan bahwa “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikarunia akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”⁴Selanjutnya dalam Pasal 2 menyatakan bahwa,

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama politik, atau pandangan lain, asal usul, kebangsaan atau kemasyaakatan, hak milik, kelahiran atau kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dimana seseorang berasal, baik dai negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.”⁵

Pasal-pasal diatas memberikan penekanan bahwa hak asasi manusia memberikan penghormatan kepada setiap orang tanpa terkecuali, begitupun dalam perlakuan warga negara tidak boleh ada diskriminasi dengan dalil apapun juga. Setiap orang-orang dilahirkan dengan hak dan kewenangan yang melekat kepada dirinya sebagai karunia dari Tuhan yang maha esa. Setiap orang diberikan hak untuk bergaul satu sama lain dalam persaudaraan tanpa diskriminasi apapun.

Semua manusia dapat mengekspresikan hak yang dimilikinya secara mutlak tanpa ada pihak yang menahan, mengurangi apalagi merampasnya. Namun dengan adanya kebebasan tersebut, makadalam implementasinya ada kemungkinan terjadi singgungan antar hak, baik itu hak individu dengan individu,

³*Ibid*, hlm. 673.

⁴ Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Human Rights*)

⁵ *Ibid*.

maupun antara hak individu dengan hak masyarakat. Oleh karena itu agar tidak timbul kekacauan dalam masyarakat diperlukan peraturan-peraturan yang menjamin stabilitas masyarakat.⁶

Salah satu hak yang diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah hak menentukan nasib sendiri. Sebelum Perang dunia I, hukum internasional tidak terlalu focus kepada hak menentukan nasib sendiri untuk kelompok minoritas. Melainkan, fokus kepada kelompok atau pergerakan nasional yang berada dibawah penjajahan atau dekolonisasi. Hak menentukan nasib sendiri sudah menjadi perhatian jauh sebelum prinsip menentukan nasib sendiri menjadi hak, hal itu dapat dilihat pada deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1776 dan revolusi Prancis tahun 1789, pada periode prinsip menentukan nasib sendiri dimaknai dalam perspektif filosofi⁷Setelah Perang dunia I perspektif itu diubah, dalam konferensi damai di Paris dinyatakan bahwa hak menentukan nasib merupakan suatu prinsip yang memandu eropa memetakan kembali wilayah di eropa, kemudian prinsip itu disebut dengan *principle of Nationalities* atau prinsip kebangsaan, Prinsip ini kemudian diharapkan memberikan batas-batas wilayah bagi negara-negara di eropa⁸. Setelah perang dunia ke II hak menentukan nasib sendiri pertama kali diadopsi dalam Piagam Perserikatan bangsa-bangsa dalam pasal 1 ayat (2) serta pasal 55, namun pemuatan hak menentukan nasib sendiri belum dimaknai sebagai hak kaum minoritas untuk memisahkan diri dari negara asal ataupun hak untuk melepaskan diri dari penjajahan untuk memperoleh

⁶*Op. Cit*, J.G Starke, hlm. 674.

⁷Munafrizal Manan, "The Right Of Self Determination, Its Emergence, Development And Controversy", Jurnal Konstitusi Volume 12 Nomor 1 Maret Tahun 2015, Universitas Al-Azhar, Jakarta, hlm 4

⁸Milena Sterio, "The Right to Self Determination Under International Law, Selfistan, Seccession, and The Rule Of Great Powers", Routledge, New York, 2013, hlm 9

kemerdekaan. Hak menentukan nasib sendiri masih dimaknai sebagai Prinsip dalam hukum internasional Namun hal ini merupakan awal yang penting bagi hak menentukan nasib sendiri dalam langkah memperoleh status sebagai norma hukum internasional⁹.

Pengaturan mengenai prinsip hak menentukan nasib sendiri dimuat di dalam ketentuan pasal 1 ayat (2), dan pasal 55 Piagam PBB. Pasal 1 menyatakan bahwa” *To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace*”¹⁰Selanjutnya Pasal 55 juga menyatakan bahwa :

With a view to the creation of conditions of stability and well-being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, the United Nations shall promote:

- a. *higher standards of living, full employment, and conditions of economic and social progress and development;*
- b. *solutions of international economic, social, health, and related problems; and international cultural and educational cooperation; and*
- c. *universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.*¹¹

Pasal 1 ayat (2) memberikan penegasan bahwa dalam rangka pengembangan hubungan antar negara, mesti dilandasi pada persamaan hak diantara bangsa-bangsa serta memberikan penghargaan dan memberikan penghormatan kepada prinsip persamaan itu serta pada prinsip hak menentukan nasib sendiri dalam upaya mewujudkan perdamaian universal. Dalam pasal 55 Piagam PBB kemudian dimuat 3 aspek yang mesti diwujudkan dalam rangka

⁹*Ibid*, hlm 12

¹⁰ Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa(*United Nations Charter*)

¹¹*Ibid*.

menyokong hak asasi manusia tersebut. Yakni peningkatan standar hidup, solusi terhadap permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan, budaya serta pendidikan dan yang terakhir ialah penghormatan terhadap hak fundamental yakni hak asasi manusia.

Senada dengan Piagam PBB, dua dekade kemudian lahir dua kovenan yakni *International Covenant On Civil And Political Rights* disingkat ICCPR dan ICESCR dalam dua kovenan ini hak menentukan nasib sendiri dimuat pada pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Semua orang memiliki hak penentuan nasib sendiri. Berdasarkan hak itu mereka bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya mereka."¹²

Setelah dimuat dalam dua kovenan ini, hak menentukan nasib sendiri memiliki makna mengikat bagi seluruh negara yang mengakui dua kovenan ini dalam artian menjadi norma bagi negara-negara yang mengikatkan diri pada kovenan, selain itu kovenan juga memberikan dua bentuk bagi hak menentukan nasib sendiri, pertama dalam bentuk bukan negara jajahan kedua dalam bentuk negara yang berada dibawah jajahan. Dalam bentuk pertama diberikan hak untuk memperoleh pemerintahan yang representatif bukan untuk memisahkan diri dan dalam bentuk kedua diberikan jaminan bahwa mereka memiliki hak untuk menentukan status politik atas wilayah teritorial yang mereka miliki.¹³ pencantuman prinsip hak menentukan nasib sendiri dalam ICCPR melalui perdebatan panjang, negara-negara yang menyetujui pencantuman prinsip ini mengemukakan alasan sebagai berikut :

“Hak itu adalah sumber atau prasyarat penting bagi hak manusia lainnya, karena itu tidak mungkin ada pelaksanaan hak individual yang

¹²Konvensi Hak Sipil dan Politik (*International Covenant Civil and Political Rights*).

¹³*Op. Cit*, Milena Sterio, hlm 12.

tulus tanpa realisasi hak untuk menentukan nasib sendiri. Dalam penyusunan perjanjian, prinsip dan piagam, yang mencakup prinsip hak-hak yang setara dan penentuan nasib sendiri-sendiri suatu bangsa, harus diterapkan dan dilindungi. Banyak ketentuan dalam deklarasi hak asasi manusia memiliki kaitan langsung dengan hak untuk menentukan nasib sendiri, perjanjian mewujudkan hak itu, jika tidak maka tidak akan lengkap dan tidak akan beroperasi.”¹⁴

Sebaliknya pihak yang menantang prinsip hak menentukan nasib sendiri ini di dalam kovenan menyatakan bahwa:

“Piagam mengacu pada prinsip bukan pada hak penentuan nasib sendiri. Sebagai prinsip ia memiliki kekuatan moral yang sangat kuat, tetapi terlalu rumit untuk diterjemahkan menjadi istilah hukum dalam instrument wajib. Ditambahkan bahwa prinsip penentuan nasib sendiri menimbulkan masalah-masalah sensitif seperti hak minoritas dan dikatakan sebagai hak kolektif karenanya tidak pantas untuk dimasukkan ke dalam instrument yang berusaha meletakkannya menjadi hak-hak individu.”¹⁵

Meskipun masih terdapat pro dan kontra mengenai pencantuman prinsip hak menentukan nasib sendiri didalam kovenan hak sipil dan politik, Prinsip hak menentukan nasib sendiri masih merupakan suatu prinsip hukum internasional yang dapat ditemukan sebagai norma dalam berbagai perjanjian internasional tentang hak asasi manusia dan hak ini menyatakan bahwa semua negara atau bangsa mempunyai hak untuk membentuk sistem politiknya sendiri dan memiliki aturan internalnya sendiri, secara bebas untuk mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri, dan untuk menggunakan sumber daya alam yang dianggap cocok.¹⁶ Umumnya wilayah yang menginginkan kemerdekaan mempunyai gerakan pembebasan yang merupakan cerminan dari sebagian ataupun keseluruhan dari rakyat di wilayah tersebut. Tuntutan yang

¹⁴ Sefriani, “*Self Determination Right Bagi Aceh : Ham Versus Integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.*” diakses melalui <https://jurnal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4771>. Tanggal 8 Maret 2018, Pukul 19.00 WIB.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Rafika Nur “*Pengaturan Self determination Dalam Hukum Internasional Studi Kasus Kosovo.*” Jurnal Universitas Makasar, Vol. 1 No 1 Tahun 2013, hlm. 70.

paling sering terdengar adalah pembentukan suatu negara baru dengan cara melakukan pemisahan dari negara asalnya.

Hak untuk menentukan nasib sendiri atau yang biasa dikenal dengan istilah *self determination* merupakan hak dari suatu masyarakat secara kolektif untuk menentukan masa depan politik dan ekonomi sendiri dari suatu bangsa, dan tunduk pada kewajiba-kewajiban menurut hukum internasional.¹⁷ Prinsip hak menentukan nasib sendiri juga dikenal dengan istilah *plebiscite*. *plebiscite* merupakan salah satu bentuk pengalihan wilayah melalui pilihan penduduknya, baik melalui pemilihan umum, referendum, atau cara-cara lainnya yang dipilih oleh penduduk. *Plebiscite* merupakan peralihan suatu wilayah bukan antar negara berdaulat dengan negara berdaulat lainnya, tetapi peralihan terjadi antara negara berdaulat dengan penduduk di suatu wilayah. Cara perolehan wilayah dengan plebisit inilah yang dikenal dengan prinsip hak menentukan nasib sendiri.¹⁸

Prinsip hak menentukan nasib sendiri dianggap perlu mencakup sejumlah kewajiban yang berkaitan dan mengikat negara-negara, termasuk kewajiban untuk mendorong dilakukannya tindakan merealisasikan hak penentuan nasib sendiri baik melalui kerjasama maupun upaya tersendiri, dan menyerahkan kekuasaan berdaulat kepada rakyat selaku pemegang hak ini serta Negara memiliki kewajiban untuk menghindari tindakan pemaksaan yang dinilai merintangi rakyat menikmati hak penentuan nasib sendiri. Kewajiban-kewajiban ini telah ditegaskan dalam deklarasi-deklarasi yang disahkan oleh

¹⁷*Ibid*, hlm. 70.

¹⁸ *Ibid*. hlm 70.

majelis umum PBB dan mendapat dukungan dalam prakteknya.¹⁹Prinsip hak menentukan nasib sendiri juga telah menjadi prinsip dasar hukum internasional, yang diterima dan diakui sebagai suatu norma mengikat dalam masyarakat internasional, yang sering disebut dengan *Jus Cogens*.²⁰

Prinsip ini membatasi perlakuan negara dalam menangani masalah gerakan separatis yang terjadi di wilayahnya dengan tetap mengacu pada kaidah hukum internasional, negara tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang mengancam invaliditas setiap persetujuan-persetujuan ataupun melakukan tindakan bertentangan dengan aturan dan cara-cara yang disediakan hukum internasional, karena penentuan nasib sendiri diakui oleh masyarakat internasional sebagai hak asasi yang harus dihormati.²¹

Meskipun demikian perlu dicatat bahwa masyarakat ataupun rakyat memiliki legitimasi secara hukum Internasional untuk mendapatkan kemerdekaan, seperti tercermin dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu ialah hak setiap bangsa dan individu, dan tidak ada suatu pihak pun yang dibenarkan untuk menghalangi ataupun mengganggu usaha-usaha dari suatu bangsa untuk memerdekakan diri.²²

¹⁹*Op.Cit.* Rafika Nur, hlm 158.

²⁰*Jus cogens* adalah kaidah yang membatasi kehendak negara, walaupun negara memiliki kebebasan untuk mengatur tingkah laku sendiri, kebebasan pengaturan itu ada batasnya, terdapat kaidah-kaidah hukum yang membatasi kehendak tersebut, Lihat Mochamad Tanzil Multazam, "*Prinsip Jus Cogens dalam Hukum Internasional*," Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Hlm.1. Diakses dari <http://eprints.umsida.ac.id> pada Selasa, 9 April 2019 Pukul 12.00 WIB.

²¹*Op.Cit.* hlm. 71.

²²*Ibid.* hlm. 72.

Untuk mewujudkan kemerdekaan itu, ada beberapa pilihan untuk memerdekakan diri, salah satunya melalui referendum, referendum merupakan alat implementasi prinsip hak menentukan nasib sendiri. Prinsip hak menentukan nasib sendiri saat ini dipandang sebagai salah satu yang mendasar dalam hak asasi manusia dan secara eksplisit direferensikan di berbagai instrument hukum internasional. Namun, kriteria dalam menerapkan prinsip dalam praktiknya tidak jelas dan sering menghasilkan pertanyaan kompleks. Karena penentuan nasib sendiri tidak dilihat sebagai hak absolut, dalam praktek hak ini lebih terbatas karena berbagai faktor, diantaranya dengan integritas teritorial. Hal ini dikarenakan selama proses dekolonisasi, penentuan nasib sendiri sering diidentikan dengan pemisahan diri.²³

Implementasi dari hak untuk menentukan nasib sendiri untuk memperoleh kemerdekaan dapat dilakukan dengan melakukan referendum atau pemungutan suara. Contoh praktik referendum diantaranya Pepera Irian Barat yang dilaksanakan 14 juli sampai dengan 2 agustus 1969 dan disahkan melalui Resolusi PBB nomor 2504 tahun 1969. Demikian juga halnya jejak pendapat yang dilakukan di Timor-Timur tahun 1999 untuk memintai pendapat rakyat Timor Timur mengenai pilihan untuk merdeka atau tetap berintegrasi pada Indonesia.²⁴ Referendum dilaksanakan dengan catatan Selama masa dekolonisasi, negara Suksesor menjadi penjamin, perihal hak internasional, agar tidak melaksanakan *seccision* secara sepihak meskipun belum terdapat pengakuan dari

²³Jenny Nguyen, "Pemeriksaan Kritis Pada Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri Dan Perannya Selama Proses Dekolonisasi" Esai Fakultas Hukum Universitas Lund, 2016.

²⁴ Sefriani, "Hukum Internasional Suatu Pengantar", PT Raja Grafindo, Yogyakarta, 2009, hlm. 211.

negara lain. Ini dimaksudkan agar jelas tidak ada pihak yang menentang prinsip territorial integrity.²⁵

Hak menentukan nasib sendiri juga dilaksanakan oleh Suku Kurdi Irak, melalui prinsip ini Suku Kurdi di Irak melakukan referendum sebagai upaya untuk memisahkan diri dari Negara Irak. Referendum dilaksanakan pada bulan September tahun 2017, dengan hasil 93 persen rakyat Kurdi memilih untuk memisahkan diri dari Irak. Namun, hasil referendum ini tidak diakui oleh PBB, serta beberapa negara lain seperti Amerika Serikat dan Inggris. Dilain pihak ada Negara yang mengakui kemerdekaan suku Kurdi, diantaranya negara Israel.²⁶

Suku Kurdi mendiami daerah otonom Kurdi di utara Irak dengan status sebagai bagian dari wilayah federal dari Irak, yang artinya Kurdi memiliki keleluasaan untuk mengatur wilayahnya sendiri.²⁷ Status sebagai wilayah federal Irak diperoleh suku Kurdi setelah melalui pergulatan politik yang panjang, Invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Irak pada tahun 2003 memberikan peluang kepada suku Kurdi untuk memperoleh kedudukan yang kuat di Irak, suku Kurdi memberikan dukungan kepada pasukan Amerika Serikat dengan ikut membantu menghancurkan pasukan Saddam Husein serta menduduki daerah Irak bagian Utara serta menduduki wilayah Kirkuk yang terkenal sebagai daerah penghasil minyak di Irak.²⁸ Setelah rezim Saddam Husein runtuh suku Kurdi di Irak tidak hanya memiliki akses ke Pemerintahan Irak, suku Kurdi

²⁵Mikulas Fabry, "Recognition States International Society And New Establishment Of New States Since 1776," Oxford University Presss, New York, 2010 hlm 209.

²⁶<http://tirto.id>, "Referendum Kurdi Warga Memilih Merdeka," diakses 7 januari 2019 Pukul 18.00 WIB.

²⁷Konsitusi Irak, pasal 1 menyatakan "The republic of Irak is a single federal, independent and fully sovereign state ini which the sistem of government is republicant, representative, parliamentary, and democratic, and this constitution is a guarantor of the unity of Irak."

²⁸Alireza Nader, DKK, "Regional Implication Of An Independent Kurdistan" Rand Corporation, Santa Monica, 2016, hlm 22

jugamempunyai peluang untuk menciptakan rezim pemerintahan baru di Irak, ketika dibentuk dewan otoritas sementara sebagai penyusun pemerintahan Irak yang terdiri dari wakil seluruh daerah di Irak, di dalamnya juga dimuat perwakilan suku Kurdi sebanyak 20 persen dari total dewan otoritas tersebut. Melihat kondisi ini Amerika Serikat berkomitmen untuk menyatukan kembali Irak untuk mencegah pemisahan diri suku Kurdi dari Irak, dalam pemerintahan yang disusun oleh dewan otoritas sementara ketika itu terpilih Jalal Tallabani perwakilan partai dari suku Kurdi selaku Presiden Irak serta Barham Saleh selaku Perdana Menteri juga berasal dari partai yang sama, sebagai perwakilan suku Kurdi.²⁹ Pada tahun 2017 suku Kurdi merasa menjadi salah satu wilayah federal dari Negara Irak belumlah cukup mengakomodir kebutuhan suku Kurdi. Padahal sebagai wilayah otonom atau bagian wilayah federal dari Negara Irak suku Kurdi memiliki hak-hak yang cukup dijamin dalam konstitusi Irak.³⁰

Suku Kurdi memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup besar di Irak. Hal ini terbukti dengan hasil survey yang dilakukan oleh *United Nations Population Fund dan International Organization For Migration* pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa suku Kurdi memiliki pertumbuhan populasi cukup tinggi, sebanyak 35 persen penduduknya berusia dibawah 15 tahun. Sedangkan sebanyak 61 persen penduduknya berada pada usia kerja yakni usia 15-65 tahun dan sisanya sebanyak 4 persen merupakan penduduk usia

²⁹*Ibid*

³⁰Konstitusi Irak, Pasal 47 menyatakan “*The federal powers shall consist of the legislative, executive, and judicial powers and they shall exercise their competencies and tasks on the basis of the principle of separation of powers.*”

65 tahun keatas.³¹ Merujuk pada data tahun 2006 suku Kurdi berjumlah 20% dari 26.783.383 keseluruhan warga Irak. Dengan potensi yang besar ini suku Kurdi memiliki kepercayaan untuk dapat mengelola bangsanya sendiri, oleh karena itu suku Kurdi menyelenggarakan Referendum pada tanggal 27 bulan September tahun 2017.³²

Kajian tentang pengakuan oleh negara-negara terhadap suku Kurdi ini menjadi kajian yang cukup relevan dalam kajian hukum internasional mengingat hukum internasional secara tradisional dimengerti sebagai hukum yang mengatur hubungan antarnegara, dengan norma yang mengikat negara yang bersangkutan yang disepakati secara sukarela. Didasarkan pada persetujuan dan konsensus yang secara eksplisit dinyatakan negara-negara yang menyetujuinya.³³

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menulis PROSPEK SUKU KURDI DI IRAK TERKAIT DENGAN HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang diteliti dan dibahas dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prospek suku Kurdi di Irak terkait dengan hak menentukan nasib sendiri dalam perspektif hukum internasional ?

³¹Demographic Survey : Kurdistan region of Irak diakses melalui <https://reliefweb.int/report/irak/demographic-survey-kurdistan-region-irak.com>. pada 9 April 2019 pukul 13.00 wib.

³²Op. Cit Tirto.id.

³³Peter Behr dan Pieter Van Dijk, "Instrument Internasional Pokok Hak Asasi Manusia" (Terjemahan Adnan Buyung Nasution dan A.Patra Zein), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 13.

2. Bagaimanakah tantangan dan upaya suku Kurdi di Irak terkait dengan hak menentukan nasib sendiri dalam perspektif hukum internasional ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari proposal ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prospek Suku Kurdi di Irak terkait dengan hak menentukan nasib sendiri dalam perspektif hukum internasional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tantangan dan upaya suku Kurdi di Irak terkait dengan hak untuk menentukan nasib sendiri dalam perspektif hukum internasional.

D. Manfaat Penelitian


Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memperkaya khazanah berfikir penulis dalam bidang hukum internasional. Penulis juga berharap mampu memberikan sumbangan berupa penambahan informasi dan pengetahuan tentang penelitian yang dilakukan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, penelitian ini merupakan syarat wajib guna memperoleh gelar sarjana hukum
- b. Bagi masyarakat Umum, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi maupun sebagai sumber untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam aspek hukum internasional.



E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.³⁴ Dilain Sisi metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang di sebut ilmu.³⁵ Untuk Itu dalam upaya memperoleh hasil data yang valid demi menuju kesempurnaan sehingga berhasil mencapai sasaran yang diharapkan, maka penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.³⁶ Penelitian ini dilakukan terhadap data sekunder dengan fokus kegiatan penelitian adalah penelitian terhadap inventarisasi hukum, penelitian terhadap asas-asas hukum.³⁷

2. Jenis Data

a. Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer

³⁴ Zainudin Ali, *“Metode Penelitian Hukum,”* Sinar Grafika, 2009, hlm.19.

³⁵ Bambang Sunggono, *“Metodologi Penelitian Hukum,”* PT Raja Grafindo, 2016, hlm.44.

³⁶ Soekanto Soejono dan Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,”* PT Raja Grafindo, 2006, hlm. 13-14.

³⁷ Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum,”* Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 52.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat diperoleh dengan mempelajari semua peraturan meliputi:

- a) Piagam PBB (*United Nations Charter*),
- b) Resolusi Majelis Umum PBB nomor 1541 Tahun 1960,
- c) Deklarasi Jaminan Independensi Terhadap Penjajahan Atas Negara dan Bangsa (*Declaration On The Granting Of Independence To Colonial Countries and People*) Tahun 1960,
- d) Konvensi Hak Sipil dan Politik (*International Convention On Civil Political Rights*) Tahun 1966,
- e) Deklarasi Terhadap Prinsip Hubungan Bersahabat Diantara Negara Dibawah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Declaration On Principles Of International Law Concerning Friendly Relations And Co Operation Among States In Accordance With The Charter Of The United Nations*) Tahun 1971,
- f) Putusan ICJ Kasus Kosovo (*Advisory Opinion International Criminal Of Justice Cosovo Case*) Tahun 2010 serta Protokol Tambahan I dan Protokol Tambahan II Tahun 1977

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang berasal dari buku-buku, tulisan

ilmiah dan makalah, teori dan pendapat para pakar serta hasil penelitian sebelumnya³⁸

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Jurnal, Ensiklopedia, Majalah, Data Internet dan Data Elektronik lainnya yang mendukung.

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan cara studi kepustakaan, artinya penulis mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini. Perpustakaan yang dikunjungi adalah:

- i) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas di Padang
- ii) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas di Padang
- iii) Perpustakaan lainnya

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan disajikan dalam uraian yang disusun secara sistematis. Maksudnya adalah antara data yang satu dengan data yang lain harus relevan dengan permasalahan sebagai satu kesatuan yang utuh, berurutan, dan berkaitan erat, sehingga data yang

³⁸ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm..
10

disajikan mudah dimengerti. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dan dianalisis secara normatif dan kualitatif.³⁹Pengolahan data dan analisis data pada penelitian hukum normatif, tunduk pada cara analisis dan ilmu sosial. Dari data yang didapatkan dan dianalisis, bisa ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

F. Sitematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang akan penulis gunakan dalam dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tunjauan pustakan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan membahas tentang tinjauan hukum dari Prinsip Hak Menentukan Nasib Sendiri, Sejarah, Status dan kedudukan Suku Kurdi di Irak.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas hasil penelitian dan pembahasan yang memuat pengertian hak penentuan nasib sendiri dalam hukum internasional, ruang lingkup, prinsip

³⁹Meray Hendrik Mezak, "Jenis Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, *Law Review*," Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3.Maret 2006.

menentukan nasib sendiri dan penerapannya dalam kasus yang dialami suku Kurdi di Irak.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini akan dimuat kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang penulis lakukan

